

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang di jelaskan oleh bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya berupa penyertaan modal terhadap usaha nasabah. Dalam praktiknya, penyertaan modal yang jelas nominalnya adalah dari pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, sedangkan modal dari pihak nasabah yang disertakan tidak diketahui dengan jelas. Dengan ketidakjelasan penyertaan modal dari pihak nasabah, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah menetapkan persentase nisbah bagi hasil di awal akad antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan nasabah, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Nisbah bagi hasil yang disetorkan oleh nasabah kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan nisbah bagi hasil KJKS KUM3 Rahmat Surabaya karena kurangnya pemahaman dari nasabah mengenai produk pembiayaan musyarakah terutama dalam hal perhitungan nisbah bagi hasilnya.
2. Praktik bagi hasil dengan pembagian tetap dari pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya secara keseluruhan baik dari segi prosedur, rukun dan syaratnya diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tidak ada penyimpangan

dalam hukum Islam. Adapun mengenai pembagian tetap nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya hukumnya boleh, karena porsi bagi hasil yang ditetapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini diperoleh sebab pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah lebih besar, sedangkan jika terjadi ketidaksesuaian nisbah bagi hasil yang disetorkan oleh nasabah setiap periode (minggu), maka salah satu pihak boleh membatalkannya ataupun tetap melanjutkannya jika keduanya sama-sama rida dan tidak ada unsur paksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis berusaha memberikan saran kepada KJKS KUM3 Rahmat dan nasabah pembiayaan musyarakah, yaitu:

1. Bagi KJKS KUM3 Rahmat Surabaya hendaknya meningkatkan kembali fasilitas dan pelayanan mengenai penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya khususnya pembiayaan musyarakah, agar nasabah dapat memahami akad musyarakah tersebut dengan benar beserta perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
2. Bagi nasabah, diharapkan untuk lebih memahami tentang pembiayaan musyarakah dan perhitungan bagi hasilnya serta menerapkannya dengan benar.